




MANUAL MUTU



SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax: (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	i of v



MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN 2019

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI




2019


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	ii of v

LEMBAR PENGESAHAN

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Ketua Senat Akademik
 Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS., M.Ag	 Prof. Dr. H. Adrianus Chatib, MA
Disahkan Oleh:	
Rektor  Dr. H. Hadri Hasan, MA	

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	iii of v

KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr.Wb

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas untuk kelengkapan dan perbaikan standar mutu. Untuk Tahun 2019 Lembaga Penjaminan Mutu perlu menyempurnakan standar mutunya dengan melakukan evaluasi dan revisi, seiring perkembangan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menuju Universitas Islam Negeri yang berkualitas dan berdaya saing. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus menjalankan tugasnya, yaitu memimpin, merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (disingkat dengan SPMI) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara konsisten dan berkelanjutan.


Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, disusun sebagai acuan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dokumen Manual Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terus menerus disempurnakan merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan. Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Manual Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Wassalammu’alaikum, wr. wb

Jambi, Januari 2019


Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,

Prof. Dr. Ahmad Syukri, SS., M.Ag.
NIP. 196710211995031001

 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	iv of v

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN DAN DISTINGSI UIN STS Jambi	
A. Sejarah UIN STS Jambi	1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Distingsi Keilmuan UIN STS Jambi	4
 BAB II KEBIJAKAN, TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	
A. Kebijakan SPMI UIN STS Jambi.....	11
B. Tujuan dan Maksud Manual SPMI UIN STS Jambi.....	13
C. Ruang Lingkup Manual Mutu	15
D. Acuan Normatif	18
E. Istilah dan Definisi	19
 BAB III MANUAL SPMI UIN STS JAMBI	
A. Luas Lingkup SPMI UIN STS Jambi	22
B. Rincian Tentang Hal yang Harus Dikerjakan	29
C. Pihak yang Bertanggungjawab disesuaikan dengan Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) UIN STS Jambi.....	29
D. Uraian Tentang Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual SPMI dan Uraian Tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan Itu Harus Dilaksanakan.....	33
 BAB IV MEKANISME KERJA MANUAL SPMI BERSENERGI ISO 9001:2015	
A. Manual Penetapan Standar SPMI – ISO 9001:2015.....	36
B. Kepemimpinan.....	51
C. Perencanaan	53
D. Dukungan.....	55
E. Manual Pelaksanaan Standar SPMI – ISO 9001 : 2015	62
F. Manual Evaluasi Standar SPMI – ISO 9001:2015	68
G. Manual Peningkatan Standar SPMI – ISO 9001 : 2015	70
 BAB V PENUTUP	73
 REFERENSI	v

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	1 of 73

BAB I


SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN

A. Sejarah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Lahirnya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai bentuk perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 09 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diberi tugas (Pasal 1) menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Agama Islam (Pasal 2) dan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

Berdirinya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 April 2017 ini merupakan perjuangan panjang yang tidak terlepas dari peran Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang pada usia 50 tahun dalam mengembangkan tugas menyelenggarakan program khusus pendidikan tinggi bidang Agama Islam di Propinsi Jambi. Lahirnya Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama Jambi, setelah memperhatikan banyaknya lembaga yang mengeluarkan tamatan/lulusan madrasah/sekolah agama tingkat atas di Jambi, maka diadakanlah Kongres Ulama Jambi pada tahun 1957, yang melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi segera didirikan perguruan tinggi. Pada tanggal 29 Se-Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, didirikanlah Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam al-Hikmah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.

Dalam masa tiga tahun pertama, Fakultas Syari'ah ini menunjukkan kemandirian antara pimpinan dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Dengan SK Menteri Agama Nomor: 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 dinegerikanlah Fakultas Syari'ah ini menjadi Fakultas Syari'ah Cabang Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah menjadi cabang Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penegerian ini mendorong para pejabat, ulama, dan pemuka masyarakat, terutama Gubernur KDH

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	2 of 73


Tingkat I Propinsi Jambi saat itu (M.J. Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya IAIN yang mempunyai beberapa fakultas.

Sementara itu, sejak tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ma'arif telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Kotamadya Jambi dan sejak Maret 1964 di Sungai Penuh Kerinci telah berdiri Fakultas Syari'ah Muhammadiyah. Maka untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Al-Ma'arif dan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci diusulkan untuk menjadi Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jambi.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan ketetapan MPR Nomor: 11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1963, bahwa suatu Institut Agama Islam Negeri minimal harus memiliki 3 (tiga) Fakultas. Pada tanggal 30 September 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 18 tahun 1965, terbentuklah Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Jambi. Panitia tersebut disetujui oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965. Setelah melalui beberapa tahapan perjuangan Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Jambi, maka pada akhirnya Menteri Agama menyetujui berdirinya Institut Agama Islam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 84 tentang Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 27 Juli 1967.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, pada tanggal 8 Desember 1967 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 Hijriah diresmikanlah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin oleh Menteri Agama, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan personalia sebagai berikut :


1. Rektor, H.A. Manap, Gubernur KDH Tingkat I Jambi
2. Dekan Fakultas Syari'ah, H.M.O. Bafadhal
3. Dekan Fakultas Tarbiyah, Drs. Z. Azuan
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, K.H.A. Qadir Ibrahim
5. Dekan Fakultas Syari'ah Kerinci, A.R. Dayah

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	3 of 73

Kemudian setelah keluar SK Menteri Agama Nomor: 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, fakultas yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin ditingkatkan statusnya dari fakultas muda menjadi fakultas madya. Fakultas tersebut telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral.

Pada tahun 1995, ketika tenaga dosen yang berkualifikasi S.2 dan S.3 semakin diperlukan kehadirannya, ide untuk membuka Program Pascasarjana pun mengemuka. Untuk menindaklanjuti ide tersebut, maka pada bulan Februari 1999 di bentuklah, Panitia Persiapan Pendirian Program Pascasarjana yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah. Panitia ini bekerja keras mempersiapkan program persiapan pendirian Program Pascasarjana di Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Prestasi tersebut ditindaklanjuti dengan visitasi (kunjungan ke lapangan) ke Jambi oleh sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed, untuk melihat persiapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuka Program Pascasarjana. Visitasi dilakukan dua kali yaitu tanggal 14-15 Juli 1999 dan 30-31 Juli 1999. Hasilnya merekomendasikan bahwa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi layak dilaksanakan, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/283/1999 tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin yang mengacu pada Keppres No. 18/1985, maka melalui Kemenag tanggal 25 Mei 2000 memutuskan dan mengesahkan berdirinya Fakultas Adab (Sastra dan Kebudayaan Islam). Dalam perkembangan selanjutnya, Tahun 2015 berdiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdasarkan persetujuan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. B/1040/M.PANRB/03/2015. Dengan demikian Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang semula hanya terdiri atas tiga fakultas, sekarang telah menjadi lima fakultas dan satu Program Pascasarjana yang dengan sendirinya tentu meningkatkan status Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Tinggi Agama

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	4 of 73

Islam, sesuai dengan perkembangan Institut Agama Islam Negeri dewasa ini, maka sebagai pedomannya adalah Peraturan Pemerintah nomor: 60 dan 61 tahun 1999, KMA No. 489 tahun 2002 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan peraturan terkait lainnya. Dengan peralihan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam sejarah dan perkembangannya sejak didirikan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sampai menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Rektor, yaitu:

1. H.A. Manaf (1967-1971);
2. Drs. H.A. Munir SA (1971-1972);
3. Drs. Ruslan Abd. Ghani (1972-1876);
4. Prof. Syekh H.M.O Bafadhal (1976-1986);
5. Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwein (1986-1994);
6. Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (1994-1998);
7. Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA (1998-2006);
8. Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd (2006-2011).
9. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2011)
10. Dr. H. Hadri Hasan, MA (2017 s/d 2021)


B. Visi, Misi, Tujuan dan Distingsi Keilmuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

1. Visi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Visi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh seluruh sivitas akademika di masa akan datang. Rumusan visi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu **Universitas yang Inovatif dengan semangat Entrepreneurship Islami 2030.**

2. Misi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Misi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	5 of 73

penjabaran implementasi tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan bagaimana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan, rumusan misi sebagai berikut:


- a. Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu agar peserta didik menjadi berkemampuan akademik dan/atau profesional yang memiliki semangat *Entrepreneursip* Islami;
- c. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, berbasis transintegrasi keilmuan dengan semangat *Entrepreneursip* Islami
- d. Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerja sama (*networking*).

3. Tujuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dengan landasan Visi dan Misi sebagaimana dikemukakan di atas, keberadaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan untuk:


- a. Memperluas akses bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait yang memiliki semangat *Intrepreneursip* Islami.
- c. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dalam rangka peningaktan mutu, relevansi dan daya saing bangsa, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan.
- d. Menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan semangat *Entrepreneurship* Islami dan membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4. Visi Keilmuan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	6 of 73

Secara historis, Visi Keilmuan UIN STS Jambi adalah pengembangan dari latar belakang berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia sejak tahun 1950-an – sejak dari ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan kemudian menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 Pasal 1 secara jelas menyebutkan bahwa: “Institut Agama Islam Negeri adalah suatu institut yang bermaksud memberi pengajaran dan pendidikan universitair serta menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.” Kemudian Penjelasan Umum atas Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 juga mengarahkan: “Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sudah sedemikian rupa, hingga dapat diarahkan perkembangannya itu kearah Al-Azhar.” Secara kultural dan sosial, keberadaan perguruan tinggi Islam, dari sejak awal memang saluran utama bagi mobilitas sosial paling penting bagi anak-anak Muslim dari madrasah dan santri pesantren. Potensi yang sangat besar umat Islam adalah modal utama bagi pengembangan perguruan tinggi Islam. Saat ini, perguruan tinggi Islam telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan kelas menengah Muslim yang berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat.

Visi Keilmuan (Scientific Vision) UIN STS Jambi dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah yang telah telah mengakar dalam sejarah dan mempengaruhi masyarakat Jambi selama berabad-abad lamanya. Potensi dan karakteristik tersebut juga telah menjadi jati diri dan keunikan yang membedakannya dengan daerah-daerah lain. Di antara karakteristiknya yang terpenting adalah keberadaan sungai Batanghari sebagai sungai yang terpanjang di Sumatera. Sumber utama air Sungai Batanghari adalah dari Bukit Barisan yang kemudian mengalir berkelok-kelok dari hulu ke hilir, yang bermuara ke Laut Cina Selatan dan menghubungkan wilayah Jambi dengan Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Riau. Cabang-cabang Sungai Batanghari yang terpenting adalah Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Merangin, Jujuhan, dan puluhan anak-anak sungai lainnya. Sungai adalah tunggang punggung wilayah dan sumber peradaban masyarakat Jambi. Sejak dahulu, sungai menjadi simbol transportasi yang mengantar generasi


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	7 of 73

muda Jambi untuk menuntut ilmu ke lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun tidak jauh dari sungai. Karena itulah, sangat beralasan bila transformasi UIN STS Jambi mengangkat paradigma “Sungai Ilmu” sebagai visi keilmuan yang akan dikembangkan.

Sungai merupakan alam ciptaan Allah yang memiliki makna filosofi yang dalam. Paling tidak empat lima karakteristik sungai, Pertama mengalir (tanazul). Didalam sungai selalu terdapat air yang mengalir-menurun yang mengandung makna bahwa pengetahuan – dalam Islam itu mengalir dari satu sumber yang tidak pernah kering dan terus bergerak dinamis menuju muara yang lebih luas. Sumber yang tidak pernah kering dan menjadi mata air tersebut adalah Al Quran yang mencakup ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah ditambah dengan Hadits. Kedua meluas. Aliran air di dalam sungai sifatnya meluas menuju anak sungai, muara dan samudra yang luas. Dari sumber mata air Al Quran dan Hadits kemudian menginspirasi lahirnya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kehidupan manusia dan alam, seperti pengetahuan agama dan humaniora, ilmu sosial, ilmu kealaman, ilmu matematika dan sains komputer, serta pengetahuan-pengetahuan cabang lainnya Ketiga dinamis. Sungai juga menampung air yang sifatnya bergerak dan dinamis, mengikuti pola perkembangan dan perubahan alam. Ini mengandung makna pengembangan pengetahuan di UIN STS Jambi sejatinya berjalan dinamis dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, kehidupan. Sungai juga melambangkan adanya kehidupan di dalamnya yang sangat heterogen. Maknanya bahwa pengembangan pengetahuan di UIN STS Jambi sejatinya mampu memberikan makna dan kemaslahatan umat.

Metaphora sungai ilmu juga menjelaskan sebagai berikut:

- Tradisi Islam dapat digambarkan sebagai sumber Air Hujan sebagai hal yang bersifat Transenden/ terberi oleh yang Ilahi, rahmat yang akan memberikan limpahan bagi eksistensi sungai;

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	8 of 73


- Tradisi Modern digambarkan sebagai Aliran Air dari Anak Sungai, yang turut mewarnai air sungai, dan terkadang dapat membawa berbagai unsur yang bersifat positif ataupun negatif
- Tradisi Lokal dilukiskan sebagai sumbar Mata Air Dasar Sungai, yang merupakan sumber mata air sungai yang berasal dalam dalam (tradisi Jambi), yang juga sebenarnya memiliki kandungan dari air Hujan (Islam);
- Konteks/ kebutuhan Lokal dapat digambarkan sebagai Dasar Sungai, yang merupakan tempat sungai berada dan karenanya perlu dijaga dengan baik demi kelangsungan sungai agar tidak tererosi dan mengalami pendangkalan;
- Konteks/ kebutuhan Global dapat digambarkan dengan Arus dan gelombang Sungai yang Dinamis, di mana gelombang dan arus sungai akan terus bergerak dan akan menggerus jika tidak dikontrol dengan baik, dan harusnya dapat diarah secara positif untuk kebaikan.

Visi keilmuan UIN STS Jambi ini ditempatkan dalam satu kerangka kesatuan yang tidak terpisahkan yang disimbolkan dalam metafora Sungai Ilmu.

5. Distingsi Keilmuan


UIN STS Jambi menjadikan *Islamic entrepreneurship University* sebagai distingsi keilmuan yang diaplikasikan melalui paradigma sungai ilmu. Penetapan *Islamic entrepreneurship* ini, berdasarkan atas kajian empiris bahwa umat muslim, baik di Indonesia maupun di negara lainnya, mengalami *malaise*.

Entrepreneur atau kewirausahaan pada dasarnya bermakna *effort* atau upaya, sehingga tidak dapat dikonotasikan sebagai bisnis belaka. Jiwa dan semangat kewirausahaan bukan hanya milik para pengusaha (*business-man*) saja, melainkan juga milik para profesional dan peran apa saja dalam berbagai fungsi yang berbeda, apakah itu profesi guru/dosen, murid/mahasiswa, dokter, tentara, polisi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, iatidak bersifat *given* atau keahlian genetik; melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berupaya membentuk mentalitas kewirausahaan yang berbasiskan pada profesionalisme-spiritual (*entrepreneur based on spiritual-professionalism*) yang merupakan wujud dari visi keilmuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	9 of 73

Jambi, yaitu ULIYA.

Spiritual-professionalism merupakan simbol dari karakter kepribadian Nabi Muhammad saw. yang di dalam *sirah nabawiah* dijelaskan bagaimana Nabi memainkan peran: baik sebagai penggembala, pedagang, serta pemimpin peradaban dengan kekuatan spiritual dan profesioanalitas. Adapun sifat dasar yang harus dimiliki dalam rangka meneladani hal tersebut adalah *siddiq, fathanah, amanah, tabligh*. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berusaha menghidupkan kembali pesan pokok yang dicontohkan Nabi untuk membangun satu kesadaran bahwa nilai-nilai ajaran Islam atau *Islamic spirituality* merupakan landasan utama dalam membangun sikap professional. Gambar berikut menjelaskan proyeksi lulusan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: lulusan ULIYA yang memiliki mentalitas *entrepreneur based on spiritual-professionalism*.




Nilai-nilai dasar profesionalisme-spiritualitas tersebut diwujudkan dalam format kurikulum UIN STS Jambi dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ada dua model pendekatan yang dikembangkan, yaitu: *Teaching System Model (TSM)* dan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	10 of 73

Experience System Model (ESM). Pendekatan TSM diaplikasikan melalui dua metode, yaitu: membentuk satu mata kuliah tertentu (*Islamic Entrepreneurship*) di seluruh program studi, dan memasukkan nilai-nilai *Islamic entrepreneurship* ke dalam materi perkuliahan.

Adapun pendekatan *experience system model*, diterapkan dengan: 1) membentuk pusat *studi Islamic entrepreneurship* sebagai bengkel penelitian dan pengembangan kewirausahaan (*Entrepreneur-Research Program*); 2) membangun pusat pelatihan (*training center*) yang mengembangkan model pelatihan kewirausahaan berbasis program studi. Namun, dalam penerapannya, mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang kewirausahaan yang diminatinya; 3) magang atau *experience studies* keberhasilan pengusaha-pengusaha di Jambi maupun daerah lain, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dengan demikian, visi keilmuan UIN STS Jambi tidak hanya dimaksudkan pada kajian normatif dan saintifik, tetapi juga berorientasi pada dunia praksis. UIN STS Jambi berharap mampu menjembatani *gap* antara dunia kampus dan kehidupan masyarakat. Secara perlahan, hal ini tentunya bisa menghapus persepsi bahwa kampus hanya tempat mempelajari teori; namun tidak mampu membumikan teori yang dipelajari tersebut

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	11 of 73

BAB II

KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN MAKSUD MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)


A. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berititikad menyediakan layanan tri darma perguruan tinggi yang memuaskan, bahkan melampaui kepuasan pelanggan (internal dan eksternal), dan bertekad melakukan inovasi terus menerus berbasis *entrepreneursip* Islam. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa komitmen berikut:

1. UIN STS Jambi berkomitmen secara terus menerus menyediakan akses dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
2. UIN STS Jambi berkomitmen menyajikan layanan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi bahkan melampaui kebutuhan pelanggan, yang mengintegrasikan nilai – nilai keislaman, kemoderenan, dan kearifan lokal dalam melahirkan ulama intelektual berbudaya
3. UIN STS Jambi berkomitmen secara terus menerus meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis transintegrasi keilmuan dan semangat *entrepreneurhsip* Islam.
4. UIN STS Jambi berkomitmen menerapkan tatakelola kelembagaan bermutu, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan adil.
5. UIN STS Jambi berkomitmen meningkatkan mutu kerjasama kelembagaan dalam bidang tridarma perguruan tinggi berbasis luaran (*outcome*)

Untuk melaksanakan kebijakan mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, manajemen berupaya memastikan seluruh warga kampus:

1. Mengerti dan memahami Kebijakan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Menjamin terpenuhinya tuntutan mutu layanan pemangku kepentingan;
3. Mendukung penerapan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	12 of 73


Manajemen Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Adapun penjabaran Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tertuang secara rinci pada Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mencakup seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat), dan standar yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meliputi standar bidang akademik dan non-akademik, yaitu:

1. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terhadap masukan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya) untuk menjamin seluruh masukan dapat melalui proses yang bermutu sesuai standar masukan masing-masing.
2. Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terhadap proses (kegiatan akademik tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan distingsi keilmuan *Islamic Entrepreneurship*, serta kegiatan non-akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
3. Kebijakan SPMI terhadap Hasil (lulusan, hasil tridharma perguruan tinggi, serta hasil kegiatan non-akademik lainnya) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harapan kebutuhan masyarakat.

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan/menetapkan; melaksanakan program kerja dan anggaran; monitoring, evaluasi dan audit internal; pengendalian dan perbaikan/peningkatan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh tenaga kependidikan dalam pelayanan dan pengelolaan bidang akademik dan non akademik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing sehingga dapat

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	13 of 73

memenuhi harapan dan kepuasan stakeholders internal dan eksternal.

3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Manual Prosedur (MP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik pengelolaan bidang akademik maupun non-akademik, dengan mengacu pada Pedoman Standar SPMI yang telah ditetapkan.


Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan (*input*), proses (*process*) sampai keluaran (*output & outcome*).

Penjelasan terkait Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara lengkap terdapat pada dokumen Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Tujuan dan Maksud Manual SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah dituang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dan dioperasionalkan ke dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	14 of 73

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasikan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau Lembaga sertifikasi lainnya, yaitu Lembaga sertifikasi ISO 9001:2015 dan Badan Sertifikasi AUN QA. Adapun luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonomi pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi, telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	15 of 73

C. Ruang Lingkup Manual Mutu

Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan standar mutu yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebanyak 24 standar dan dapat ditambah dengan Standar lain yang menunjang kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun standar mutu yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebanyak 24 Standar Mutu.

Luas lingkup Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini berlaku saat Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Adapun Standar yang ditetapkan adalah (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 Standar; (2) Standar Nasional Penelitian terdiri dari 8 Standar; dan (3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 8 Standar. Total Standar Mutu SPMI yang ditetapkan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjumlah 24 Standa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	16 of 73


- e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun Target pencapaian Standar Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan sasaran mutu untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Adapun indikator sasaran mutu eksternal sebagai berikut:

1. Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi dari BAN PT Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Standar QMS ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO
2. Standar *Asean University Network Quality Assurance* (AUN QA) dari Lembaga AUN QA
3. Standar *Webometric*, Sistem Perangkingan *Website*
4. Standar Zona Integritas (ZI) dari Inspektorat Kemenag RI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	17 of 73

3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi, 11 Standar AUN QA, 6 Standar Zona Integritas. Mekanisme kerja penjaminan mutu internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:


1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	18 of 73

D. Acuan Normatif

Adapun acuan normatif manual mutu SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
8. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10. Peraturan BAN PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
11. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	19 of 73

E. Istilah dan Definisi


Dalam manual mutu ini, istilah-istilah serta definisi yang dipakai berkaitan dengan sistem manajemen mutu adalah istilah dan definisi yang dimuat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015. Definisi dan istilah teknis yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dijelaskan dalam prosedur atau dokumen lain yang terkait, sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	20 of 73


menyelenggarakan pendidikan tinggi

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas
Merancang Standar: merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar yang diperlukan untuk mengembangkan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
16. Merumuskan standar: kegiatan menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk dokumen yang lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*;
17. Menetapkan Standar: tindakan berupa persetujuan untuk disahkan oleh Senat Universitas dan kemudian pengesahan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan universitas sehingga dicatat sebagai standar yang dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
18. Studi Pelacakan: upaya pelacakan oleh unit yang berwenang untuk

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	21 of 73

mengetahui apakah standar telah diberlakukan telah dijalankan di seluruh unit fungsi, melalui monitoring dan evaluasi atau menggunakan audit.

19. Review standar: mekanisme pembaruan (up date) sebuah standar untuk menyesuaikan dengan standar yang lain, dengan peraturan perundangan, atau dengan peningkatan mutu pada sebuah standar atau standar yang lain.
20. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
21. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme dan prosedur standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
22. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya berdasarkan standar yang ditetapkan.
23. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	22 of 73

BAB III


MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Luas Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

1. Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders*

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	23 of 73

eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.


- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
- j. Standar – mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
- k. Standar pada tingkat fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- l. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- n. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur.

Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.

Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	24 of 73


2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.


3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	25 of 73

evaluasi diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.


- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	26 of 73

melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

- a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
- b. Audit internal non-akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
- c. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- e. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi apabila diperlukan.
- f. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Pengendali Sistem Mutu Fakultas.
- h. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor.
- i. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- j. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	27 of 73

diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

- k. Universitas, fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
- l. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
 - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan
- m. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Unsri harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN STS Jambi

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	28 of 73

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).




Gambar 2. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu


5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Adapun Siklus Implementasi penjaminan mutu dilakukan dengan tahap (Gambar 3) sebagai berikut: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan evaluasi diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 3. Siklus Peningkatan Standar Mutu

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	29 of 73

Pencapaian Standar Mutu seperti yang digambarkan pada Gambar 3, ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*).

Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

B. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.


Hal-hal yang harus dikerjakan seperti yang digambarkan pada Gambar, diatur dalam *Standard Operational Procedures* (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

C. Pihak yang bertanggungjawab disesuaikan dengan Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tim Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan dan semua unit, dosen, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian mulai dari tingkat Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Program Studi dan Unit teknis di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

1. Tingkat Universitas

- a. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat Akademik beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas. Tugas Senat Akademik antara lain:
 - 1) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	30 of 73

peraturan program diploma;

- 2) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
- 3) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
- 4) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 5) memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
- 6) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas;
- 7) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.


c. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan senat akademik, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	31 of 73


dengan SK Rektor.

- e. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - 1) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 2) Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - 3) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - 4) Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - 1) *Training*, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - 2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - 3) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - 4) Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- g. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- h. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	32 of 73

2. Tingkat Fakultas/Pascasarjana

- a. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- b. Dekan/Direktur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan/Direktur bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas/Pascasarjana. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan/Direktur dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - 1) Standar Akademik Fakultas/Pascasarjana,
 - 2) Manual Mutu Akademik Fakultas/Pascasarjana, dan
 - 3) Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas/Pascasarjana yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Universitas.
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas/ Pascasarjana. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non fakultas.
- e. Tiap fakultas/ Pascasarjana memiliki Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)/ Pengendali Sistem Mutu Pascasarjana (PSMP) yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas PSMF/ PSMP tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas/ Pascasarjana yang mencakup antara lain:
 - 1) Penjabaran SPMI Universitas ke dalam SPMI Fakultas/ Pascasarjana;
 - 2) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas/ pascasarjana yang bersangkutan;
 - 3) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas/pascasarjana tentang pelaksanaan penjaminan mutu;


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	33 of 73

- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ditingkat Fakultas/Pascasarjana;
 - 5) Mengawal mutu akreditasi Program Studi;
 - 6) Mengawal Pangkalan data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) Program Studi.
- f. Dekan/Direktur menerima laporan audit mutu dari PSMF/PSMP tingkat fakultas/Pascasarjana. Dekan/Direktur melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas/pascasarjana untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- g. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
 - 2) Manual Prosedur (MP) dan
 - 3) Instruksi Kerja (IK)
- Manual yang sesuai dengan Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu, serta Prosedur Tingkat Fakultas/ Pascasarjana.
- h. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
- 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - 2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 3) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - 5) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh PSMF.


D. Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Manual SPMI dan Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	34 of 73

adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP) juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	35 of 73

audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	36 of 73

BAB IV

MEKANISME KERJA MANUAL SPMI BERSENERGI ISO 9001:2015

A. Manual Penetapan Standar SPMI - ISO 9001:2015

1. Konteks Organisasi UIN STS Jambi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan Perguruan Keagamaan Islam Negeri terbesar di Provinsi Jambi. Kehadirannya merupakan ikhtiar para ulama dalam melahirkan ilmuwan Islam yang memiliki integritas akhlak. Sebagai organisasi yang berada negeri di bawah Kementerian Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hadir membawa misi untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan dengan tetap berpegang pada nilai –nilai Islam *rahmatan lil alamin*, nilai-nilai Pancasila, serta budaya bansa.

UIN STS Jambi berada di lingkungan masyarakat yang sangat heterogen, plural, dan berkembang. Keberadaan UIN STS Jambi sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di Jambi, menjadi salah satu alternatif pendidikan bagi masyarakat Islam (khususnya) kelompok menengah yang ingin memperdalam pengetahuan keislaman sesuai dengan minat. Saat ini UIN STS Jambi telah menjadi salah satu dari sebelas perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia yang bermerekkan universitas dengan pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum (BLU).


2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan (Isu Internal)

Dari pemaparan kondisi dan pencapaian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di atas, di bawah ini akan disajikan hasil analisis strategis dengan pendekatan analisis SWOT yang akan memetakan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), Peluang (*opportunities*) dan Tantangan (*threats*) yang dihadapi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berikut.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki oleh UIN STS Jambi adalah;

- 1) Citra lembaga sebagai perguruan tinggi terbesar dan tertua yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman di provinsi Jambi memiliki segmen tersendiri dalam masyarakat
- 2) Brand. Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	37 of 73

memposisikan dari sebagai salah universitas keislaman negeri dengan distingsi islamic entrepreneuruship

- 3) Aset dan posisi (place). UIN STS Jambi berdiri diatas tanah yang cukup luas, dua kampus, dan berada pada posisi yang sangat strategis.
- 4) Tenaga pendidik (dosen) berkualifikasi Master dan Doktor dan karyawan tersedia cukup memadai
- 5) Tersedia sejumlah program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari S1 sampai s3.
- 6) Kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional indonesia
- 7) Sistem pengelolaan. UIN STS Jambi merupakan salah satu lembaga yang sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) sejak 2014
- 8) Kelengkapan organ kelembagaan, sebagaimana tertuang dalam ortaker dan statuta UIN Jambi
- 9) Tersedia asrama (Ma’had Ali) untuk pendalaman ilmu keislaman dan pembinaan karakter

b. Kelemahan (*weakness*)

- 1) Citra dan reputasi lembaga. UIN STS Jambi saat ini belum terlalu populer secara nasional dimata stakeholder/masyarakat.
- 2) Sumber daya manusia. Kompetensi dosen dalam mengajar berbasis KKNi masih belum optimal
- 3) Publikasi. Tingkat publikasi dan sitasi dosen secara daring baik pada level publikasi nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi masih sangat terbatas.
- 4) Sistem informasi manajemen. Penerapan sistem informasi manajemen belum berjalan terintegrasi antar unit.
- 5) Akreditasi. Peringkat akreditasi beberapa prodi masih C, dan baru 4 prodi dengan prediket unggul (A).
- 6) Fasilitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang terkait langsung seperti ruang kelas yang modern dan laboratorium belum tersedia secara memadai pada semua


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	38 of 73

prodi

- 7) Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah
- 8) Fasilitas penunjang utama seperti wifi, dan kemudahan akses belum tersedia secara memadai.
- 9) Perpustakaan Universitas belum dikelola secara digital, serta belum dilengkapi dengan fasilitas akses ke jurnal internasional secara gratis.
- 10) Integrasi kurikulum. Kurikulum yang diterapkan belum secara optimal mengintegrasikan visi islamic entrepreneurship baik pada konten, metode, media, bahan ajar, maupun sikap pengajar.
- 11) Alumni. Data alumni belum tersedia secara memadai, serta belum diberdayakan secara maksimal dalam mendukung pengembangan perguruan Lembaga

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam semakin tumbuh.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang peningkatan layanan berbasis ICT, dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran lembaga.
- 3) Era Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka peluang kerjasama lintas perguruan tinggi dalam bidang pemasaran alumni dan visiting students dan profesor
- 4) Era open akses, membuka peluang literasi informasi
- 5) Kementerian Agama menawarkan sejumlah program pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Kebijakan pemerintah RI terkait peningkatan dana penelitian membuka peluang pengembangan riset unggulan
- 7) Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi swasta yang bergerak di bidang investasi /penanaman modal
- 8) Tersedianya lembaga penjamin mutu baik nasional maupun internasional, seperti ISO dan AUN QA.
- 9) Terbitnya Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	39 of 73

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Membuka peluang pengelolaan Lembaga secara akuntabel

- 10) Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan karakter
- 11) PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang memberi peluang pengelolaan yang fleksibel dan dinamis
- 12) Kebijakan Otonomi Daerah memberi kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak
- 13) Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SDM
- 14) Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), membuka peluang penguatan pendidikan karakter.

4 Threat (Ancaman/tantangan)

- a) Pasar bebas AFTA dan memungkinkan masuknya tenaga asing dan perguruan tinggi asing
- b) Era revolusi industri 4.0 menuntut lembaga pendidikan untuk melaksanakan layanan pendidikan berbasis teknologi tinggi
- c) Semakin maraknya pembukaan perguruan tinggi baru sebagai pesaing yang menawarkan distingsi program studi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat
- d) Keterbatasan formasi pegawai negeri untuk menampung alumni
- e) Keterbatasan lapangan kerja di sektor swasta, imbas dari kebijakan ketenaga kerjaan dan perubahan teknologi.
- f) Perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat kearah materilisme dan konsumerime

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	40 of 73

Matrik SWOT Analisis

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
FAKTOR INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Citra lembaga sebagai perguruan tinggi terbesar dan tertua yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman di provinsi Jambi memiliki segmen tersendiri dalam masyarakat 2. Brand. Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memposisikan diri sebagai salah universitas keislaman negeri dengan distingsi <i>islamic entrepreneurship</i> 3. Aset dan posisi (place). UIN STS Jambi berdiri diatas tanah yang cukup luas, dua kampus, dan berada pada posisi yang sangat strategis. 4. Tenaga pendidik (dosen) berkualifikasi Master dan Doktor dan karyawan tersedia cukup memadai 5. Tersedia sejumlah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Citra dan reputasi lembaga sebagai universitas Islam yang baru bertransformasi belum terlalu populer di masyarakat nasional dan internasional. 2. Peringkat akreditasi beberapa prodi masih C, dan baru 4 prodi dengan prediket unggul (A). 3. Tingkat publikasi dan sitasi dosen secara daring baik pada level publikasi nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi masih sangat terbatas. 4. Kompetensi



FAKTOR EKSTERNAL	<p>program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari S1 sampai s3.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional indonesia7. Sistem pengelolaan. UIN STS Jambi merupakan salah satu lembaga yang sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) sejak 20148. Kelengkapan organ kelembagaan, sebagaimana tertuang dalam ortaker dan statuta UIN Jambi9. Tersedia asrama (Ma’had Ali) untuk pendalaman ilmu keislaman dan pembinaan karakter	<p>dosen dalam mengajar berbasis KKNI masih belum optimal.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Penerapan sistem informasi manajemen belum berjalan terintegrasi antar unit.6. Fasilitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang terkait langsung seperti ruang kelas yang modern dan laboratorium belum tersedia secara memadai pada semua prodi7. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah dan belum merata8. Fasilitas penunjang utama seperti wifi, dan
------------------	---	---



		<p>kemudahan akses belum tersedia secara memadai.</p> <p>9. Perpustakaan Universitas belum dikelola secara digital, serta belum dilengkapi dengan fasilitas akses ke jurnal internasional secara gratis.</p> <p>10. Kurikulum yang diterapkan belum secara optimal mengintegrasikan visi islamic entrepreneurship baik pada konten, metode, media, bahan ajar, maupun sikap pengajar.</p> <p>11. Peran alumni belum maksimal dalam mendukung peningkatan mutu Universitas</p>
--	--	---




Peluang (o)	S-O	WO
<p>1. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam semakin tumbuh.</p> <p>2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang peningkatan layanan berbasis ICT, dan pemanfaat teknologi untuk pemasaran lembaga.</p> <p>3. Era Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka peluang kerjasama lintas perguruan tinggi dalam bidang pemasaran alumni dan visiting students dan profesor</p> <p>4. Era open akses, membuka peluang literasi informasi</p> <p>5. Kementerian Agama</p>	<p>1. Meningkatkan citra/kepercayaan segmen peminat studi keislaman dengan mengintenskan sosialisasi, dan pengabdian masyarakat.</p> <p>2. Merealisasikan <i>brand</i> lembaga sebagai universitas <i>entrepreneurship</i> dengan membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait baik dalam membangun jiwa kewirausahaan maupun dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas, dan produktifitas</p> <p>3. Meningkatkan produktifitas aset Lembaga, berupa lahan dengan membangun kerjasama kemitraan khususnya dengan dunia usaha</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</p>	<p>1. Meningkatkan popularitas lembaga melalui promosi intens dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan kerjasama</p> <p>2. Meningkatkan peringkat akreditasi prodi baik nasional, regional, maupun internasional.</p> <p>3. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen</p> <p>4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen</p> <p>5. Menerapkan sistem informasi manajemen secara terintegrasi</p> <p>6. Pemenuhan sarana prasarana</p>



<p>menawarkan sejumlah program pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Kebijakan pemerintah RI terkait peningkatan dana penelitian membuka peluang pengembangan riset unggulan</p> <p>7. Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi swasta yang bergerak di bidang investasi /penanaman modal</p> <p>8. Tersedianya lembaga penjamin mutu baik nasional maupun internasional, seperti ISO dan AUN QA.</p> <p>9. Terbitnya Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan</p>	<p>melalui program Kementerian Agama (Diktis), seperti shortcoursre, research fellow, sabbatical leave, sandwich, 5000 doktor dan lainnya</p> <p>5. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dengan mamaksimal bantuan pemerintah di bidang penelitian</p> <p>6. Meningkatkan mutu program studi melalui pemenuhan standar nasional BAN PT, dan standar internasional seperti ISO, AUN QA, dan lainnya</p> <p>7. Optimalisasi penerapan kurikulum KKNi</p> <p>8. Optimalisasi Badan Layanan Umum (BLU) dengan membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk</p> <p>9. Meningkatkan</p>	<p>pembelajaran yang vital yang mendukung pembelajaran, seperti laboratorium</p> <p>7. Rekrutmen dosen secara mandiri</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas bandwich serta akses informasi secara daring</p> <p>9. Mengoptimalkan peran perpustakaan dalam mendukung literasi informasi</p> <p>10. Mengembang pembelajaran terintegrasi</p> <p>11. Memaksimalkan peran alumni</p>
---	--	--




<p>Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Membuka peluang pengelolaan Lembaga secara akuntabel</p> <p>10. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan karakter</p> <p>11. PP nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum perguruan tinggi yang memberi peluang pe ngelolaan yang fleksibel dan dinamis</p> <p>12. Kebijakan Otonomi Daerah memberi kesem patan kerjasama dengan berbagai pihak</p> <p>13. Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SDM</p> <p>14. Dikeluarkannya</p>	<p>efektifitas dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan berbasis good governance dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan</p> <p>10. Mengembangkan pesantren kampus (Mahad Ali) sebagai sentra pendidikan karakter (Ahlak) bekerjasama instansi terkait, khususnya dalam pembinaan karakter kebangsaan (<i>nation character building</i>)</p>	
---	---	--

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	46 of 73

<p>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), membuka peluang penguatan pendidikan karakter..</p>		
Tantangan/Ancaman (T)	S-T	W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar bebas AFTA dan memungkinkan masuknya tenaga asing dan perguruan tinggi asing 2. Era revolusi industri 4.0 menuntut lembaga pendidikan untuk melaksanakan layanan pendidikan berbasis teknologi tinggi 3. Semakin selektifnya lembaga dan stakeholder dalam memilih calon tenaga kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan citra kampus berbasis Islam dalam memenangkan kompetisi global. 2. Menumbuhkembangkan tradisi entrepreneurship di kalangan mahasiswa dalam menghadapi kompetisi dunia kerja. 3. Memaksimalkan kepemilikan aset strategis untuk pengembangan kewirausahaan 4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan desain pemasaran jasa Lembaga dalam kompetisi perguruan tinggi 2. Meningkatkan prediket akreditasi prodi pada level nasional dan regional guna meningkatkan citra dikalangan stakeholder dan instansi terkait 3. Peningkatan




<p>4. Semakin maraknya pembukaan perguruan tinggi baru sebagai pesaing yang menawarkan distingsi program studi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>5. Keterbatasan formasi pegawai negeri untuk menampung alumni</p> <p>6. Keterbatasan lapangan kerja di sektor swasta, imbas dari kebijakan ketenaga kerjaan dan perubahan teknologi</p> <p>7. Perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat kearah materilisme dan konsumerime</p>	<p>menghadapi persaingan global</p> <p>5. Pengembangan program studi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.</p> <p>6. Penerapan KKNi untuk menghasilkan outcome kompeten</p> <p>7. Memaksimalkan fungsi BLU dalam mendukung visi Islamic entrepreneurship</p> <p>8. Memaksimial fungsi tata kelola berbasis teknologi</p> <p>9. Memaksimalkan keberadaan Ma’had Ali dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan perubahan perilaku masyarakat</p>	<p>kompetensi dosen dalam bidang penulisan artikel ilmiah agar mampu publikasi pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>4. Meningkatkan daya saing dosen bersertifikasi profesi agar mampu diberdayakan oleh stakholders</p> <p>5. Perbaikan sistem berbasis teknologi informasi</p> <p>6. Pemanfaatan sarana dan prasarana tersedia secara maksimal</p> <p>7. Pengelolaan kampus berbasis keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>8. Penyehatan rasion</p>
--	---	---

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	48 of 73

		dosen:mahasiswa 9. Pengembangan perpustakaan digital dan repositori 10. Pengembangan kurikulum berbasis link and match 11. Afirmasi alumni dalam memasuki dunia kerja
--	--	--

3. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan	Harapan	Sumber Info
1.	BAN PT	Menyiapkan Standar Kebutuhan SAPTO	Institusi dan Prodi Terakreditasi	BAN-PT
2.	Kemenag RI	Menyelenggarakan Kinerja PT yang bermutu	Universitas yang bermutu	Kemenag RI
3.	KemenRistekdikti RI	Mutu Penyelenggaraan Prodi Eksat Yang bermutu	Akases mutu Prodi Eksat dan Sosial	Kemenristekdikti RI


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	49 of 73

4.	Mahasiswa	Mutu Layanan Proses Tridharma perguruan Tinggi	Supaya Standar yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan prosedur	Mahasiswa
5.	Dosen/ Tenaga Kependidikan	Mutu Layanan Proses Tridharma perguruan Tinggi	Supaya Layanan Proses Tridharma perguruan Tinggi bermutu	Dosen/ Tenaga Kependidikan
6.	Masyarakat/ Orang Tua dan Stakeholder	Lulusan yang bermutu	Lulusan yang Mandiri dan Siap bersaing	Stakeholder
7.	Lembaga Sertifikasi	Memenuhi Standar	Tersedianya Pelayanan Proses Standar	Lembaga Sertifikasi

4. Lingkup Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 dan akan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan komitmen penerapan sistem manajemen mutu, maka Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengatur persyaratan umum yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu. Penetapan, pendokumentasian, penerapan, dan pemeliharaan terhadap sistem manajemen mutu, serta perbaikan efektifitas sistem ini secara terus menerus akan senantiasa mengacu pada persyaratan Standar ISO 9001: 2015.

Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi penetapan dan penerapan informasi

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	50 of 73

terdokumentasi, mencakup:


- a. Kebijakan SPMI;
- b. Sasaran Mutu;
- c. Manual SPMI;
- d. Standar SPMI;
- e. Dokumen panduan kerja meliputi : Prosedur (*Standard Operating Procedures*), Instruksi Kerja (Petunjuk Teknis, Pedoman Penyelenggaraan Diklat), dan Form yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sistem serta proses operasional yang dilaksanakan,
- f. Rekaman.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya di seluruh organisasi, antara lain mencakup:

- a. Ada *input* yang dibutuhkan & *output* yang diharapkan dari setiap proses;
- b. Ada urutan dan interaksi proses-proses tersebut;
- c. Ada kriteria, metode, termasuk pengukuran dan indikator kinerja terkait;
- d. Ada sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan ketersediannya;
- e. Ada tanggungjawab & wewenang untuk proses-proses tersebut;
- f. Mengatasi risiko & peluang sesuai persyaratan klausul 6.1;
- g. Ada metode pemantauan & pengukuran serta evaluasi proses-proses tersebut;
- h. Memperbaiki proses-proses & sistem manajemen mutu.

Rangkaian proses utama dan proses pendukung diidentifikasi dan ditetapkan kriterianya ke dalam dokumen Manual SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyediakan sumber daya dan informasi yang cukup dalam rangka menunjang terselenggaranya setiap kegiatan unit kerja untuk merealisasikan rencana yang sudah disusun dan ditetapkan, dengan pengaturan sesuai dengan sistem manajemen mutu. Hasil identifikasi proses dan tahapan prosesnya disajikan dalam bentuk Proses Bisnis SPMI pada **Form Proses Bisnis**.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	51 of 73

B. Kepemimpinan

1. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen


Pimpinan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu, dengan:

- a. Mengambil akuntabilitas atas efektivitas sistem manajemen mutu;
- b. Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan dalam manajemen mutu dan kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi;
- c. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis organisasi;
- d. Mendorong penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko;
- e. Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu tersedia;
- f. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu;
- g. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan;
- h. Terlibat, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu;
- i. Mempromosikan perbaikan berkelanjutan;
- j. Mendukung peran manajemen lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka di area yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Kebijakan Mutu

Komitmen Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dituangkan kedalam Kebijakan Mutu sebagai berikut: *“UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen menjadi Universitas yang Inovatif dengan Semangat Enterpreneursip Islami”* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan”.

Untuk mencapai kebijakan mutu dan memenuhi harapan serta kebutuhan kepuasan *stakeholder* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, melalui:

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	52 of 73

- a. Membangun dan mengimplimentasikan SPMI yang bersinergi dengan sistem penjaminan mutu berbasis ISO 9001: 2015 secara terencana, sitematis dan berkelanjutan;
- b. Proses perencanaan ddan pemenuhan serta peningkatan standar mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan;
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akademik, manajemen, dan kewirausahaan;
- d. Peningkatan kinerja dan layanan prima melalui pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan;
- e. Menjaring dana menjalin kerjasama serta peningkatan sumber keuangan dari pihak ketiga selain dari APBN.

3. Fokus Pelanggan

Pimpinan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap fokus pada pelanggan, dengan memastikan bahwa :


- a. Persyaratan pelanggan, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku ditetapkan, dipahami dan secara konsisten dipenuhi;
- b. Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk dan jasa, serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan diatasi;
- c. Fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan tetap terpelihara.

Pemenuhan persyaratan fokus pada pelanggan dipenuhi melalui perbaikan efektifitas pengembangan dan penerapan SPMI, melalui :

- a. Memperhatikan dan memantau kegiatan pelaksanaan produksi/jasa secara periodik terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan pelanggan, peraturan dan perundangan yang berlaku serta kriteria yang diacu.
- b. Selalu memantau informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan dengan menggunakan metode dan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Peran, Tanggungjawab dan Wewenang

Peran, tanggung jawab dan wewenang ditetapkan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sesuai dengan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	53 of 73

Struktur Organisasi seperti digambarkan dalam **Struktur Organisasi** serta sesuai dengan **Informasi Jabatan**.

Pimpinan (Rektor) menunjuk Ketua LPM sebagai Wakil Manajemen yang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal :

- a. Memastikan bahwa SPMI pada masing-masing bidang / bagian memenuhi persyaratan standar ini;
- b. Memastikan bahwa setiap proses yang menjadi tanggung jawabnya menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan
- c. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang pada masing-masing bidang / bagian untuk perbaikan (lihat 10.1) kepada Pimpinan;
- d. Memastikan promosi tentang fokus pelanggan di seluruh organisasi;
- e. Memastikan integritas sistem manajemen mutu dipelihara / dijaga ketika perubahan terhadap sistem manajemen mutu direncanakan dan diimplementasikan.


Peran, tanggung jawab dan wewenang dikomunikasikan kepada seluruh personil dalam organisasi sesuai dengan keterkaitannya terhadap fungsi dan aktivitas masing-masing jabatan/fungsi tersebut.

C. Perencanaan

1. Tindakan Ditujukan pada Risiko dan Peluang

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempertimbangkan risiko dan peluang dalam mengembangkan perencanaan sistem manajemen mutu, termasuk di dalam penerapan dan perbaikan sistem manajemen mutu. Manajemen perencanaan pengendalian risiko dan peluang dilaksanakan sesuai dengan **Pedoman Pengelolaan Risiko dan Peluang**.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memandang ketidakpastian sebagai sesuatu yang netral, namun menetapkan risiko sebagai sesuatu yang negatif dan peluang sebagai sesuatu yang positif. Identifikasi risiko dan peluang dilakukan baik pada level Institusi, Fakultas maupun Program Studi, termasuk risiko dan peluang yang berasal dari isu internal dan eksternal serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dituangkan di dalam Form **Identifikasi, Penilaian dan**

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	54 of 73

Pengendalian Risiko dan Peluang.


Hasil identifikasi isu internal dan eksternal, serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang (tindakan pencegahan ketidaksesuaian potensial) ditetapkan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

2. Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya

Pimpinan Universitas selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu berada pada setiap level, Universitas, fakultas dan program studi. Untuk unit non fakultas, sasaran mutu merujuk pada elemen mutu terkait. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen mutu.

Pada tahun akademik 2017 s/d 2021 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menargetkan:

No.	Sasaran Mutu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	1,25	2	2,5	3,5	4
3.	Meningkatnya persentasi jumlah mahasiswa asing terhadap keseluruhan mahasiswa (%) (Mahasiswa asing/total mahasiswa)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	55 of 73

4.	Meningkatnya kerjasama tridarma tingkat Internasional (kerjasama/jumlah dosen)	0,012 5	0,175	0,025	0,0322 5	0,0375
5.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (Dosen/Prodi)	8	9	10	11	12
6.	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
7	Rata-rata IPK mahasiswa	3,2	3,25	3,0	3,25	3,5
8	Lama studi mahasiswa	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3
9	Rata-rata Jumlah publikasi di jurnal	10	20	30	40	50


3. Perubahan Perencanaan

Perencanaan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seperti (Renstra, RIP dan Renop) harus dikelola prosesnya sesuai dengan tupoksi.

D. Dukungan

1. Sumber Daya

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia, sarana-prasarana (infrastruktur), lingkungan untuk menjalankan proses yang dapat

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	56 of 73

mendukung pencapaian peningkatan kinerja organisasi yang semakin bermutu, sumber daya pemantauan dan pengukuran, serta pengetahuan organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kompetensi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai kebijakan, program mutu dan persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan khususnya untuk pekerjaan yang terkait dengan aspek mutu secara signifikan. Pengelolaan sumber daya manusia, kompetensi, dan pelatihan diatur dalam Prosedur Sistem Mutu Perencanaan Anggaran Dana DIPA/PNBP, Pelayanan Permintaan Pembayaran Keuangan, Pengajuan Anggaran DIPA, Pertanggung Jawaban dan Verifikasi SPJ Anggaran DIPA/PNBP, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dan Pengelolaan Pelatihan.


Langkah kegiatan ini mengandung nilai untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab individu/kelompok di dalam realisasi proses bisnis dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

b. Infrastruktur Kerja

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan penyediaan dan pemeliharaan sarana kerja yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan menjamin kesesuaian produk atau layanan yang dihasilkan sesuai persyaratan atau kriteria yang ditetapkan. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana kerja (gedung, ruang kerja dan peralatan) dan lingkungan kerja termasuk penetapan jadwal pemeliharaan dilaksanakan sendiri oleh organisasi atau oleh pihak ketiga.

Penyediaan sarana dan prasarana mencakup :

- 1) Fisik, seperti gedung perkuliahan, ruang kerja yang nyaman, asrama, perpustakaan, poliklinik, laboratorium, kendaraan operasional, dan kelengkapan kerja terkait seperti fasilitas toilet, peralatan pemadam kebakaran, mesin genset, dll.
- 2) Peralatan kerja pendukung, berupa meja tulis, kursi, almari, *filling cabinet*,

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	57 of 73

computer dan fasilitas lainnya untuk menunjang produktivitas yang optimal.

- 3) Non fisik, seperti sistem kerja, perangkat lunak (*software* sistem kerja), sarana pengaduan/keluhan pelanggan, dll.
- 4) Jasa pendukung penerapan sistem, seperti transportasi, teknologi informasi/media komunikasi, dll.

Sarana kerja/infrastruktur disediakan dan dipelihara agar senantiasa dalam kondisi siap pakai untuk mendukung tercapainya sasaran proses perkuliahan yang telah direncanakan dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan perkuliahan yang tidak memadai. Pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan diatur dalam SOP Pengelolaan Sarana Perkuliahan.


Langkah kegiatan ini mengandung nilai tersedianya suatu mekanisme sistematis untuk mengidentifikasi prasarana yang diperlukan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari proses bisnis dan penerapan Sistem Manajemen Mutu serta tersedianya suatu cara sistematis mengenai pemeliharaan untuk mencegah kondisi ketidaksesuaian.

Hasil yang diharapkan adalah tidak ada proses perkuliahan yang tidak sesuai yang disebabkan oleh tidak tersedianya prasarana lingkungan perkuliahan yang diperlukan, dan tidak akan terjadi keterlambatan dalam pekerjaan pemeliharaan sarana perkuliahan tersebut.

c. Lingkungan Perkuliahan

Setiap Fakultas/Jurusan/Prodi/Kelas bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan perkuliahan yang aman, nyaman, bersih dan sehat, serta tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran di lingkungan perkuliahan.

Identifikasi diterapkan secara jelas terhadap aspek-aspek lingkungan perkuliahan signifikan, dan kondisi tidak aman untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah kegiatan ini mengandung nilai jaminan lingkungan perkuliahan kerja untuk mendukung pencapaian standar pelayanan sesuai persyaratan yang diharapkan. Pengelolaan lingkungan kerja diatur dalam SOP Pengelolaan Lingkungan Perkuliahan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	58 of 73

d. Pengetahuan Organisasi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses-proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa dengan cara mengembangkan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*).


Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) memiliki prinsip Tacit menjadi Eksplisit. Pengetahuan Tacit merupakan pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan) yang pengembangannya melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Sedangkan Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang mudah dikomunikasikan dan dibagi, bersifat formal dan sistematis, penerapan pengetahuan eksplisit akan lebih mudah karena pengetahuannya atau pernyataan yang ada telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan.

Siklus pengembangan Manajemen Pengetahuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1) Tahap 1. Akuisisi (*Capture*)

Proses untuk mendapatkan dan mengumpulkan pengetahuan yang sudah ada, baik yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Contoh sumber internal, seperti: dokumen kerja, prosedur (SOP), memo, laporan, notulen rapat, pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan penyelenggaraan diklat, mengambil dan membagi pengetahuan dan pengalaman yang tidak terdokumentasi, hasil dari perbaikan pada proses, produk dan jasa, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, dll. Contoh sumber eksternal, dapat berupa : laporan riset dari konsultan, standar, akademisi, materi pelatihan/ pendidikan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	59 of 73

dari lembaga luar, laporan benchmark / studi banding ke instansi lain, majalah, koran, internet, rapat dengan pelanggan, informasi supplier, dll.

2) Tahap 2. Penciptaan (*Create*)

Proses untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru. Contoh: hasil dari pengembangan program diklat, kekayaan intelektual, *systematic problem solving* untuk menemukan solusi baru, kegiatan yang mensinergikan antara kegiatan bekerja dengan proses belajar secara simultan (*action learning*), dll.

3) Tahap 3. Penyimpanan (*Store*)

Proses menyimpan berbagai data dan informasi serta pengetahuan, seperti: biodata pegawai, kisah kegagalan dan keberhasilan penyelenggaraan diklat, laporan pengembangan program diklat, dll.

4) Tahap 4. Pemindahan (*Retrieve*)

Proses memindahkan pengetahuan dari media penyimpanan ke pihak yang memerlukan, melalui media digital (email, intranet, CD ROM), media cetak (buku, dokumen, laporan) atau melalui kegiatan diskusi, sosialisasi, presentasi, dll.


5) Tahap 5. Penggunaan (*Utilization*)

Proses aplikasi pengetahuan untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan jenis-jenis diklat, meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, melakukan inovasi, *problem solving*, dan lain-lain.

Ketika menangani perubahan kebutuhan dan trend, organisasi mempertimbangkan pengetahuan organisasi ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan dan update yang diperlukan.

2. Kompetensi

Organisasi menetapkan personil yang melaksanakan pekerjaan dan mempengaruhi mutu produk dan jasa, telah memiliki kompetensi yang sesuai berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	60 of 73

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan standar kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang dibutuhkan bagi suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu internal.


Pelatihan pegawai Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar kebutuhan pelatihan serta kebijakan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pendidikan dan pelatihan pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, kinerja dan wawasan pegawai. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan baik bagi personil pengelola (pelaksana) maupun kepada personil yang melakukan verifikasi ataupun validasi terhadap pekerjaan yang mempengaruhi mutu, juga terhadap personel yang melaksanakan audit internal.

Rencana/program pelatihan disusun secara rinci berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi personal sesuai dengan Form Identifikasi Kebutuhan Diklat Pegawai. Pelatihan dapat dilakukan secara eksternal dengan cara mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak terkait, atau secara internal melalui inhouse training maupun pelatihan oleh atasan langsung (*mentoring/briefing*). Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan setiap akhir tahun sesuai dengan Form Evaluasi Pasca Diklat Pegawai.

3. Kepedulian

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyelenggarakan pelatihan, *mentoring*, *briefing*, sosialisasi, presentasi atau bentuk komunikasi lainnya yang sesuai untuk memastikan bahwa orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi peduli terhadap:

- a. Kebijakan Mutu
- b. Manual Mutu
- c. Standar mutu;
- d. Sasaran Mutu;
- e. Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja;

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	61 of 73

Implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem penjaminan mutu internal.

4. Komunikasi Organisasi

Top Manajemen memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai telah ditetapkan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mengenai keefektifan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan adalah pada pertemuan berkala atau sesuai kebutuhan. Komunikasi yang dilakukan dari jabatan bawah ke atas yaitu dalam bentuk pelaporan, sedangkan dari jabatan atas ke bawah adalah dalam bentuk memo dinas.

5. Informasi Terdokumentasi


Informasi terdokumentasi yang dimaksud meliputi dokumen dan rekaman. Untuk menghindari kerancuan istilah antara dokumen dan rekaman, manajemen telah menetapkan definisi dokumen dan rekaman sebagai berikut:

- a. Dokumen adalah informasi tertulis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu aktivitas dijalankan.
- b. Rekaman adalah bukti yang didapatkan dari suatu aktivitas yang telah dilaksanakan.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah membangun informasi terdokumentasi, dan sudah diterapkan dan digunakan untuk:

- a. Mengkomunikasikan sistem manajemen mutu serta alur proses di antara unit kerja maupun personel.
- b. Memberikan kerangka dasar bagi pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, serta perbaikan yang terus menerus untuk efektivitas sistem manajemen mutu.
- c. Memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan dan dipelihara.

Sistem dokumentasi tersebut ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara dengan mengacu kepada pemenuhan Standar SPMI.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	62 of 73

E. Manual Pelaksanaan Standar SPMI – ISO 9001:2015

1. Realisasi Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi


a. Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Perkuliahan dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perkuliahan
- 2) Peralatan pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan perkuliahan dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan mutu.
- 3) Pemantauan dan pengukuran hasil penyelenggaraan pelayanan perkuliahan dilakukan oleh bagian tata usaha dan akademik terhadap pemenuhan/kesesuaian syarat keberterimaan.
- 4) Pengendalian dokumen pelayanan perkuliahan yang tidak lengkap (tidak sesuai) harus dilakukan sebelum dokumen dikirim ke proses berikutnya.
- 5) Semua kegiatan dalam proses yang kritis terhadap aspek mutu dilengkapi dengan SOP dan Instruksi Kerja (IK).
- 6) Menyampaikan kepada supplier ketentuan-ketentuan tentang mutu, rekanan, bila mereka terlibat dalam proses pelayanan perkuliahan.
- 7) Memastikan semua kegiatan, tujuan, sasaran dan target perkuliahan sejalan dengan kebijakan mutu.
- 8) Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa semua persyaratan baik legal maupun yang ditetapkan oleh organisasi (sesuai ketentuan yang berlaku) selama proses untuk senantiasa dipenuhi.
- 9) Melakukan rekaman yang diperlukan untuk bukti pelaksanaan proses dan hasilnya untuk memenuhi persyaratan.

Langkah kegiatan ini mengandung nilai:

- 1) Tersedianya suatu pengaturan sistematis dan visualisasi bagaimana penyelenggaraan pelayanan perkuliahan.
- 2) Tersedianya suatu kendali sistematis dari realisasi pelayanan perkuliahan.
- 3) Jaminan proses yang sistematis dari realisasi pelayanan.

Ketua Prodi/Ketua Jurusan/Dekan memvalidasi setiap proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan sesuai dengan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	63 of 73

kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan. Validasi harus menunjukkan kesesuaian terhadap hasil yang direncanakan.

Ketua Prodi/Ketua Jurusan/Dekan harus menetapkan setiap proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan meliputi Kriteria bagi tinjauan dan persetujuan setiap proses, persetujuan penggunaan peralatan proses, dan kualifikasi pengajar yang diberi tugas serta kebutuhan validasi ulang.

Perencanaan perkuliahan tertuang dalam SOP Pendaftaran Mahasiswa Baru, SOP Registrasi Mahasiswa Baru dan SOP Her-Registrasi Mahasiswa Lama.

b. Proses yang Bersangkutan dengan Mahasiswa


Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selalu ditinjau dan dikonfirmasi sebelum disanggupi untuk disampaikan kepada mahasiswa dan *stakeholder*.

- 1) Komunikasi dengan pelanggan diarahkan untuk :
- 2) Mendapatkan konfirmasi terkait pelayanan perkuliahan
- 3) Mendapatkan informasi kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan pelanggan.
- 4) Menjawab pertanyaan pelanggan.
- 5) Membahas persyaratan atau perubahannya.
- 6) Membahas masukan/usulan/saran/keluhan dari pelanggan dan penyampaian informasi-informasi dengan pelanggan, termasuk melakukan survei kepuasan pelanggan.

c. Rekaman yang diperlukan untuk bukti pelaksanaan proses yang bersangkutan dengan pelanggan.

Jaminan persyaratan yang berkaitan dengan proses perkuliahan selalu dikendalikan, dan hasil yang diharapkan adalah:

- 1) Realisasi proses perkuliahan yang efektif.
- 2) Realisasi penyelenggaraan pelayanan perkuliahan yang benar dilakukan pada awal proses.
- 3) Tidak ada kegagalan input dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	64 of 73

- 4) Tidak ada kegagalan proses.
- 5) Tidak ada kegagalan keluaran dokumen.
- 6) Tidak ada keterlambatan pengiriman.
- 7) Tidak ada keluhan pelanggan berkaitan dengan pelayanan perkuliahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mekanisme proses dengan mahasiswa dan mitra di lingkup Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tertuang dalam SOP Akademik dan dokumen pendukung proses lainnya.

d. Desain Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi

Dalam rangka pengembangan tenaga dosen/staf pengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi maka kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi bagaian krusial dan signifikan untuk dikendalikan prosesnya dan menghasilkan input peningkatan kompetensi dosen/staf pengajar dan bermuara pada peningkatan pelayanan perkuliahan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).


Alokasi kegiatan satu dosen satu penelitian baik secara individual maupun berkelompok menjadi jaminan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk dapat terus meningkatkan kualitas dosen/staf pengajar secara gradual dan berkesinambungan.

Mekanisme penelitian dan pengembangan di lingkup Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tertuang dalam SOP penelitian dan pengabdian masyarakat dan dokumen panduan proses mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

e. Pengendalian Penyedia Eksternal

Setiap pekerjaan yang diserahkan kepada penyedia eksternal (termasuk jasa dosen eksternal), apabila dimasukkan sebagai produk dan jasa organisasi dan/atau prosesnya sebagai hasil keputusan organisasi yang mempengaruhi mutu produk dan jasa yang diberikan, maka harus dikendalikan. Pengendalian penyedia eksternal mencakup kriteria evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja dan re-evaluasi.

Jenis dan jangkauan pengendalian penyedia eksternal mempertimbangkan:

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	65 of 73

- 1) Dampak potensial dari proses, produk dan jasa oleh pihak luar terhadap kemampuan memenuhi persyaratan;
- 2) Efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal;
- 3) Verifikasi untuk memastikan proses, produk dan jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal telah memenuhi persyaratan.


Proses pengadaan, informasi pengadaan, dan verifikasi produk yang diadakan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh organisasi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui metode swakelola atau melalui penyedia barang /jasa.

Informasi pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan. Rencana umum meliputi kegiatan dan anggaran yang dibiayai oleh organisasi dan/atau pembiayaan bersama sepanjang diperlukan, seperti: Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, menetapkan kebijakan umum (pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan barang/jasa), dan menyusun kerangka acuan kerja.

Verifikasi produk yang diadakan dilaksanakan oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa melalui pemeriksaan/pengujian, dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Petugas Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima adalah petugas yang telah memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing dan telah memiliki sertifikat sesuai dengan tugasnya masing-masing.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	66 of 73

f. Pengendalian Proses Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan dilakukan secara terkendali melalui:

Pengendalian Proses Pelaksanaan Layanan Perkuliahan


- 1) Pengendalian pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan dilaksanakan sesuai perencanaan, tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.
- 2) Peralatan yang diperlukan untuk proses jasa dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan mutu.
- 3) Pemantauan dan pengukuran hasil penyelenggaraan pelaksanaan proses perkuliahan dilakukan oleh Prodi, Jurusan dan fakultas terkait.
- 4) Pengendalian hasil proses penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pelayanan perkuliahan yang tidak sesuai harus dilakukan sebelum dokumen terkait dikirim ke proses berikutnya.
- 5) Semua kegiatan dalam proses yang kritis terhadap aspek mutu, dilengkapi dengan SOP dan Instruksi Kerja (IK).
- 6) Menyampaikan kepada pemasok ketentuan-ketentuan tentang mutu, bila mereka terlibat dalam proses pelayanan.
- 7) Memastikan semua kegiatan, sasaran dan target penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan sejalan dengan kebijakan mutu.

Ketentuan layanan pelaksanaan proses perkuliahan tertuang pada SOP akademik.

2. Identifikasi dan Mampu Telusur

Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan tidak terlepas dari kebutuhan identifikasi dan mampu telusur. Semua tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perkuliahan harus diidentifikasi berdasarkan jenis pelaksanaan perkuliahan yang dikerjakan agar dapat ditelusuri, apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pelaksanaan penyelenggaraan perkuliahan.

Pengendalian identifikasi dan kemampuan mampu telusur dijelaskan dalam SOP akademik dan kemahasiswaan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	67 of 73

3. Barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan sistem untuk memelihara dengan baik barang milik mahasiswa dan mitra yang berbentuk peralatan maupun dokumen. Barang tersebut dikendalikan terhadap syarat keberterimaan Bagian Akademik, kemudian alat atau dokumen tersebut diberi identitas dan disimpan dalam suatu tempat yang terpisah dari milik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Apabila barang milik mahasiswa dan mitra terjadi kerusakan/hilang, maka akan dikomunikasikan dengan pelanggan. Rekaman yang terkait milik barang pelanggan, akan selalu dipelihara.

a. Preservasi Layanan Perkuliahan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin terpeliharanya kesesuaian hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan pada semua tahapan proses untuk dijaga kondisinya dan dipertahankan kesesuaiannya selama proses penyelenggaraan pelaksanaan perkuliahan dan kelulusan serta memastikan semua persyaratan dipenuhi selama penyimpanan dokumen untuk mencegah terjadinya kerusakan.

b. Kegiatan Pasca Wisuda


Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memastikan bahwa kegiatan pasca wisuda telah memenuhi persyaratan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Persyaratan peraturan perundangan;
- 2) Konsekuensi potensial yang tidak diinginkan;
- 3) Persyaratan pelanggan;
- 4) Umpan balik pelanggan.

Kegiatan pasca wisuda pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berupa kegiatan Penelusuran Lulusan (*Tracer Study*).

c. Pengendalian Ketidakesesuaian Keluaran/Perubahan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meninjau dan mengendalikan perubahan pelaksanaan pelayanan proses perkuliahan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan terus kesesuaiannya dengan persyaratan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	68 of 73

Pengendalian perubahan pelaksanaan pelayanan tridharma Perguruan Tinggi diuraikan di dalam Standar Mutu SPMI dan dioperasionalkan melalui SOP dan Formulir Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


F. Manual Evaluasi Standar SPMI - ISO 9001: 2015

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk memverifikasi bahwa persyaratan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) terpenuhi. Pemantauan dan pengukuran pelaksanaan perkuliahan dan penelitian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh bagian yang bersangkutan melalui sampling dan pengujian untuk memastikan bahwa semua persyaratan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terpenuhi yang dilakukan melalui inspeksi secara berkala

Seluruh tahapan kegiatan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi dimonitor, diukur, dievaluasi dan dianalisis untuk menjamin kesesuaian terhadap perencanaan dan persyaratan dan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan keefektifannya senantiasa ditingkatkan.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengevaluasi, menganalisa data dan catatan mutu yang diperoleh untuk mengukur kemampuan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam upayanya mencapai kepuasan pelanggan. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menetapkan program survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan menggunakan hasil survei untuk perbaikan. Survei dilakukan sesuai dengan SOP Kepuasan Pelanggan.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa semua data yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan proses dan pelaksanaan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dikumpulkan, dievaluasi dan dianalisa untuk mengukur keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan kemungkinan pelaksanaan perbaikan

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	69 of 73

berkesinambungan.

1. Audit Mutu Internal

Pada interval yang terencana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Tim Audit Internal melakukan audit untuk mengetahui apakah Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan yang direncanakan, memenuhi persyaratan ISO 9001: 2015 dan persyaratan organisasi serta dilaksanakan dan dipelihara secara efektif.

Manajemen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit internal segera diperbaiki, dihilangkan penyebab ketidaksesuaiannya dan diverifikasi apakah telah efektif.

Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya. Bagian yang diaudit bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan audit. Verifikasi dilakukan oleh auditor yang sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan audit aspek mutu, sebelum melaksanakan audit.


Audit dilakukan secara objektif dan independen. Audit pada aspek-aspek kritis dilaksanakan pada frekuensi yang lebih dari pada yang tidak kritis. Audit Internal selanjutnya diatur dalam SOP Audit Mutu Internal.

2. Tinjauan Manajemen

Manajemen Puncak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibantu MR melaksanakan Tinjauan Manajemen minimal 1 tahun sekali untuk membahas efektifitas dan kecukupan Sistem Manajemen Mutu. Tinjauan untuk setiap aspek dapat dilakukan sendiri-sendiri atau digabungkan, tergantung mana yang lebih praktis.

Hasil tinjauan manajemen memuat tentang keputusan/kesimpulan mengenai tindakan perbaikan yang perlu diambil untuk meningkatkan Sistem Manajemen Mutu, persyaratan pelanggan, dan persyaratan sumber daya. Hasil tinjauan dibagikan kepada pihak yang berkepentingan.

Adapun agenda Tinjauan Manajemen, yaitu:

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	70 of 73

- a. Status dari tindakan tinjauan manajemen sebelumnya
- b. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen mutu
- c. Informasi kinerja dan keefektifan system manajemen mutu
- d. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan
- e. Pencapaian sasaran mutu
- f. Kinerja proses dan kesesuaian Tri Dharm Perguruan Tinggi
- g. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
- h. Pemantauan dan pengukuran hasil
- i. Hasil audit
- j. Kinerja penyedia eksternal
- k. Kecukupan sumber daya
- l. Efektifitas tindakan yang diambil ditujukan pada risiko dan peluang
- m. Peluang peningkatan.

Selanjutnya keluaran Tinjauan Manajemen meliputi keputusan dan tindakan terkait dengan:


- a. Peluang peningkatan
- b. Keperluan perubahan apa pun terhadap system manajemen mutu
- c. Kebutuhan sumber daya (SDM, sarana prasarana, keuangan, dll).

G. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI - ISO 9001: 2015

1. Ketidak Sesuaian dan Tindakan Korektif Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa semua ketidaksesuaian yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perkuliahan dan penelitian pengabdian kepada masyarakat diidentifikasi dan dikendalikan. Semua temuan ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.

Untuk menghilangkan ketidaksesuaian dilakukan perbaikan hingga pengulangan proses. Pengendalian layanan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	71 of 73

2. Peningkatan Pelayanan Perkuliahan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan sistem manajemen mutu ini untuk memperbaiki proses dan pelayanan perkuliahan serta untuk menetapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan.

Tindakan perbaikan untuk peningkatan ini dapat berupa koreksi, tindakan korektif, meningkatkan pelayanan untuk memenuhi persyaratan dan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang akan datang, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan, meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, peningkatan berkelanjutan, terobosan baru, inovasi dan usulan re-organisasi.

3. Tindakan Perbaikan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjamin bahwa penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan dihilangkan untuk mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan yang diambil tergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian.

Penyebab terjadinya ketidak-sesuaian dikaji dan dikoreksi agar problem yang sama tidak terjadi lagi. Tindakan korektif disesuaikan dengan bobot persoalan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Hasil tindakan perbaikan dievaluasi untuk memastikan efektivitas. Tindakan perbaikan dicatat, direkam dan disimpan.


4. Peningkatan Berkelanjutan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi senantiasa meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Mutu melalui pengembangan kebijakan dan program mutu, pemanfaatan hasil audit dan analisa data serta hasil tindakan korektif, pencegahan, serta tinjauan manajemen.

Semua perbaikan mengacu pada kebijakan dan maklumat yang telah ditetapkan oleh Top Manajemen (Rektor), tujuan, sasaran dan target, hasil audit, analisa data, tinjauan manajemen, hasil surveillance audit, hasil analisa data atau dari sumber lainnya, seperti keluhan pelanggan, hasil survei kepuasan pelanggan.

5. Peningkatan Standar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi senantiasa


 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	72 of 73

meningkatkan keefektifan SPMI melalui peningkatan dan pengembangan mutu dengan penerapan standar lain yang diimplementasikan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seperti AUN-QA, *Webometrics*, Zona Integritas

6. Catatan

Untuk melengkapi manual mutu ini, universitas membutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa:

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dokumen visi, misi, dan tujuan;
- c. Mandat institusional Universitas;
- d. Berbagai standar yang berlaku di Universitas;
- e. Kuesioner untuk melakukan studi pelacakan dan survey yang merupakan bagian dari standar.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	73 of 73


BAB V

PENUTUP

Peningkatan mutu secara berkelanjutan telah mewarnai perjalanan implemetasi dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi yang mensenergikan dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan memenuhi standar mutu yang berlaku, yaitu 24 Standar Mutu UIN STS Jambi yang tercakup pada standar Pendidikan, standar Penelitian dan standar Pengabdian Masyarakat dengan indikator dan sasaran mutu mengacu pada Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi, Standar ISO 9001:2015, Standar Webometric, Standar Zona Integritas.

Keterbukaan menerima masukan yang konstruktif dan kritikan yang membangun dari sivitas akademika dan stakeholder UIN STS Jambi sebagai referensi perbaikan berkelanjutan.

Demikianlah Dokumen Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi untuk dapat digunakan semestinya.

 KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id . email: mail@uinjambi.ac.id	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/02
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2019
	Tanggal Revisi	1 Januari 2019
	Tanggal Efektif	1 Februari 2019
	Hal	v of v

Referensi

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. PermenRistekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
9. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi